



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP 188/21.1/K/411.200/2020
Tanggal Pembuatan 14-02-2020
Tanggal Revisi 19-06-2024
Tanggal Efektif 19-06-2024

Disahkan Oleh



INSPEKTUR PEMBANTU

Nama SOP Pemberian Keterangan Ahli di Polres dan Kejaksaan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. INPRES jo 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.
5. Nota Kesepahaman Antara Kemendagri, Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara RI Nomor : 100.4.7/437/SJ; Nomor : 1 Tahun 2023; Nomor : NK/1/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. JPT, Administrator
2. AUDITOR/ PPUPD

Keterkaitan

1. SOP Audit Investigatif
2. SOP Audit Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
3. SOP Pemberian Keterangan Ahli.
4. SOP Surat keluar

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. SPT
5. LHP PKN

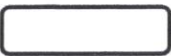
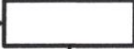
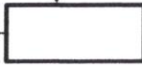
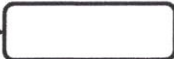
Peringatan

1. Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan materi sidang dan personil
2. Melakukan komunikasi awal dengan aparat penegak hukum

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Berita Acara dan daftar hadir

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DI POLRES DAN KEJAKSAAAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		APH	Kasubag Umum & Keuangan	Inspektur	Irbn/JFT	Kelengkapan	Waktu (hari/jam)	Output	Ket
1		3	4	5	6	8	9	10	11
1	Menerima Surat dari APH tentang permintaan pemberian keterangan ahli dan menyediakan ke Inspektur					Surat Permintaan	2 jam	Permintaan yang sudah diagendakan	
2	Inspektur dan Tim menelaah atas surat permintaan keterangan ahli apabila hasil telaah telah dilakukan PKKN maka Inspektur menerbitkan surat perintah tugas dan apabila hasil telaah surat permintaan pemberian keterangan ahli oleh APH belum dilakukan PKKN maka surat permintaan pemberian keterangan ahli dikembalikan dengan surat jawaban dari Inspektur.					Surat Permintaan	2 Jam	- Berita Acara Hasil Telaah - Surat Jawaban Inspektur	
3	Inspektur mendisposisi untuk membuat surat perintah tugas					Disposisi	2 Jam	Surat Perintah Tugas	
4	Menyiapkan data pribadi (CV) serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli di POLRES dan Kejaksaan					Surat Perintah Tugas	1 hari	Data dan LHP PKKN,	
5	Tim yang telah ditunjuk menghadiri Pemberian Keterangan Ahli oleh APH					SPT Data & LHP PKKN	1 hari	Daftar Hadir	
6	Memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh APH					Pemberian Keterangan Ahli	1 hari	BAP	
7	Dapatkan BAP dari APH					BAP	2 Jam	BAP	